



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 125/Pid.Sus/2014/PN Msb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	YASRI ALIAS ADIT ALIAS BAPAK FATIMAH BIN PONCO ;
Tempat lahir	:	Bone ;
Umur / tanggal lahir	:	36 Tahun / 31 Maret 1978 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Dusun Kambisa, Desa Baku-Baku, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Tidak Ada ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik tanggal 1 Juni 2014, No. Pol : Sp.Han/95/VI/2014/Reskrim, sejak tanggal 1 Juni 2014 sampai dengan tanggal 20 Juni 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 17 Juni 2014, Nomor : B-41/R.4.33/Euh.1/06/2014 sejak tanggal 21 Juni 2014 sampai dengan tanggal 16 Juli 2014 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 17 Juli 2014 Nomor : PRINT-55/R.4.33/Euh.2/07/2014 sejak tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 Juli 2014 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba tanggal 21 Juli 2014 Nomor 125/Pid.Sus/2014/PN Msb sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014 ;

Hal 1 dari 23 hal Putusan No.125/Pid.Sus/2014/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba

Tanggal

13 Agustus 2014, Nomor 125/Pid.Sus/2014/PN Msb sejak

tanggal 20

Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2014 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 21 Juli 2014 Nomor 125/Pid.Sus/2014/PN Msb, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;
- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 21 Juli 2014 Nomor 125/Pid.Sus/2014/PN Msb, tentang penetapan hari sidang ;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa **YASRI ALIAS ADIT ALIAS BAPAK FATIMAH BIN PONCO** dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan dan menilai barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 16 September 2014 yang pada pokok mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa YASRI Als ADIT Als BAPAK FATIMAH Bin PONCO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya* “ yang dirumuskan pada Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI no. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan Pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;

3 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah lembar Buku Nikah (Kutipan Akta Nikah) untuk istri No: 54/7/VII/1995 , tertanggal 10 Juli 1995 dikembalikan kepada yang berhak yakni NURLINDA Alias ECCE Binti ANDI BASDA:

4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon sekiranya Terdakwa dinyatakan bersalah agar hukuman yang dijatuhkan kepadanya lebih diringankan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasar surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-56 / MSB / EP.2 / 07 / 2014 yang telah dibacakan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa YASRI ALIAS ADIT ALIAS BAPAK FATIMAH BIN PONCO, pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2014 sekitar Pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei 2014 setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2014, bertempat Dusun Kambisa, Desa Mappedeceng, Desa Baku-Baku, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya yaitu terhadap istrinya bernama NURLINDA ALIAS ECCE ALIAS OPU CALI

Hal 3 dari 23 hal Putusan No.125/Pid.Sus/2014/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selanjutnya disebut saksi korban, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain

sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan suami sah saksi korban yang menikah pada Tahun 1995 dengan Surat Nikah yang dikeluarkan KUA Nomor: 54/7/VII/1995 tertanggal 10 Juli 1995, dimana keduanya telah dikaruniai 4 (empat) orang dan tinggal bersama di Dusun Kambisa, Desa Mappedeceng, Desa Baku-Baku, Kecamatan Malangke Barat;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan saksi korban sudah 1 (satu) tahun lamanya tidak harmonis lagi dikarenakan sifat Terdakwa yang sering menganiaya saksi korban, hingga kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa yang baru saja pulang dari Kec. Sabbang tiba-tiba mengusir saksi korban dari rumah dengan mengatakan “PINDAHKO DARI SINI, BUKAN RUMAHMU, BAWA SEMUA BARANG-BARANG KAMU KE PATTIMANG KARENA BUKAN KAMPUNG MU DISINI” kemudian dijawab oleh saksi korban “KENAPA ADA NA RUMAH SAYA JUGA INI, BIAR BUKAN KAMPUNG KU TINGGAL KA JUGA INI” selanjutnya saksi korban membelakangi Terdakwa dan langsung masuk kamar, oleh karena Terdakwa sudah dalam keadaan emosi dan marah sehingga Terdakwa mendekati saksi korban yang berada didalam kamar dan langsung mencekik leher saksi korban selama ± 5 (lima) menit, selanjutnya Terdakwa melepaskan cekikan pada leher saksi korban lalu Terdakwa kembali melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong/ kepala tangan secara berulang kali pada bagian punggung saksi korban lalu berpindah pada bagian lengan kiri saksi korban. Selanjutnya saksi korban berusaha menghindari pukulan Terdakwa dengan cara keluar dari dalam rumah menuju kerumah tetangga saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami rasa sakit pada punggung dan lengan kiri atas dan bawah, sesuai dengan visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fintje Jontah, Dokter pada RSUD Andi Djemma Masamba, tertanggal 31 Mei 2014 dengan hasil pemeriksaan :

Korban masuk Rumah Sakit mtanggal 31 Mei 2014 :

Keadaan Umum	: Sadar
Kepala	: Tidak tampak luka
Leher	: Tidak tampak luka
Badan	: Memar pada punggung atas tengah
Anggota Gerak Atas	: Memar dan pembengkakan pada lengan kiri atas dan bawah
Anggota Gerak Atas	: Tidak tampak luka

KESIMPULAN : Trauma akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa YASRI ALIAS ADIT ALIAS BAPAK FATIMAH BIN PONCO diatur dan diancam pidana pada Pasal 44 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan ke persidangan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1 **Saksi NURLINDA ALIAS ECCE ALIAS OPU CALI BINTI ANDI BASDA :**

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Polisi ;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian adalah benar dan Berita Acara pemeriksaannya Saksi tanda tangani setelah Saksi membaca ;

Hal 5 dari 23 hal Putusan No.125/Pid.Sus/2014/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap diri Saksi ;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa menikah sudah berjalan 18 tahun ;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa sudah dikaruniai 4 orang anak dan tinggal satu rumah bersama-sama semua ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2014 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Dusun Kambisa, Desa baku-baku Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, tepatnya di rumah di dalam kamar ;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang melakukan pemukulan terhadap diri Saksi di dalam rumah di dalam kamar Saksi ;
- Bahwa berawal ketika Saksi bersama dengan anak-anak di dalam rumah sementara menonton TV dan menyanyi-nyanyi bersama dengan anak-anak, kemudian datang Terdakwa sambil menegur Saksi bersama dengan anak-anak, dengan mengatakan kenapa kamu menyanyi-nyanyi semua berhenti dengan nada marah-marah, kemudian Saksi meninggalkan lalu masuk kedalam kamar sambil membuka pintu kamar, kemudian Terdakwa menyusul dan menuju lemari pakai sambil di buka pintu lemari pakaian, lalu semua isi pakai Saksi yang ada di dalam lemari di keluarkan semua dan di buang, sambil Terdakwa berbakata kepada Saksi” keluarko di rumah ini “ lalu Saksi menjawab jangan kamu kasih keluar semua pakaian ku karena ini rumah saya juga, lalu Terdakwa emosi dan marah sambil Terdakwa langsung memengang leher Saksi sambil di cekik oleh Terdakwa, sehingga Saksi tidak bisa bernafas dan menangis ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi sama-sama berusaha sehingga rumah di bangun dengan hasil usaha bersama dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi sering di lihat sama anak-anak di pukuli oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencekik leher Saksi lalu di pukuli dengan berkali-kali, kemudian setelah Saksi di pukuli oleh Terdakwa, Terdakwa langsung lari kebelakang rumah dan mengambil parang ;
- Bahwa setelah Saksi di pukuli oleh Terdakwa, langsung lari kebelakang rumah dan mengambil parang, kemudian Saksi langsung lari ke rumah tetangga. Akan tetapi Saksi di kejar oleh Terdakwa , namun ada tetangga yang mengatakan kepada Terdakwa , pulangmi ke rumahmu adaki istrimu (Saksi) di sini di rumah , setelah itu kembali Terdakwa melihat sepeda motor Saksi sedang di parkir di pinggir jalan dan langsung di parangi motor Saksi dan mengenai bagian sadel motor Saksi ;
- Bahwa Saksi kalau Terdakwa sering masuk ke cafe dan pulang ke rumah Saksi Terdakwa sering marah dan melakukan pemukulan karena Saksi biasa Terdakwa setelah pulang ke rumah Saksi tidak tahu masalah Terdakwa langsung marah dan di Saksi di pukuli di depan-anak-anak dan melihat semua ;
- Bahwa Saksi sudah sering di tinggal oleh Terdakwa dan Saksi tidak tahu kemana arahnya Terdakwa karena Saksi tidak di beritahukan oleh Terdakwa bilamana mau pergi karena biasa ada 3 (tiga) bulan atau 1 (satu) bulan baru Terdakwa pulang ;
- Bahwa pada saat menonton TV Saksi ada 3 (tiga) orang bersama dengan anak-anak sambil menyanyi-nyanyi, datang Terdakwa marang dan menegur Saksi di larang menyanyi-nyanyi pada saat itu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

2 Saksi FATIMAH SARI :

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah di periksa di Kepolisian ;

Hal 7 dari 23 hal Putusan No.125/Pid.Sus/2014/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi diperhadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri NURLINDA ALIAS ECCE ALIAS OPU CALI BINTI ANDI BASDA (korban) ;
- Bahwa benar tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2014 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat dirumah Saksi di Dusun Kambisa Desa Baku-baku Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa benar yang telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah bapak kandung Saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga tersebut terhadap NURLINDA ALIAS ECCE ALIAS OPU CALI BINTI ANDI BASDA (korban) yakni ibu kandung Saksi;
- Bahwa benar saat terjadinya kekerasan atau penganiayaan tersebut Saksi melihatnya secara langsung karena saat itu Saksi berada dalam rumah;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan kekerasan terhadap ibu Saksi saat itu tidak menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan kosong / tangan kirinya;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap ibu Saksi adalah dengan memukul berkali-kali kemudian Terdakwa juga mengejar ibu Saksi dengan menggunakan sebilah parang ;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui persis berapakah kali Terdakwa melakukan pemukulan terhadap ibu Saksi saat itu namun yang Saksi Saksikan adalah Terdakwa memukul berkali-kali;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap ibu Saksi yang Saksi lihat saat itu adalah yang menjadi sasaran pemukulan adalah pada bagian lengan sebelah kiri ;
- Bahwa benar berawal pada hari jumat tanggal 30 Mei 2014, sekitar pukul 20.00 wita bertempat dirumah Saksi di Dsn. Kambisa Desa Baku-baku Kecamatan Malangke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kabupaten Luwu Utara Saksi sedang di kamar Saksi dan mendengar suara tamparan dari arah kamar ibu Saksi lalu Saksi masuk ke kamar ibu Saksi tersebut untuk mengambil sesuatu namun Saksi tidak jadi masuk ke kamar ibu Saksi tersebut karena Saksi melihat bapak Saksi yaitu Terdakwa memukul ibu Saksi yang sedang berdiri menghadap cermin dengan cara memukul ibu Saksi berkali-kali dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kearah lengan kiri ibu Saksi kemudian Saksi kembali ke kamar Saksi kemudian beberapa saat kemudian Saksi melihat diluar rumah Saksi, Terdakwa mengejar ibu Saksi dengan menggunakan sebilah parang;

- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui sebabnya sehingga Terdakwa melakukan kekerasan tersebut kepada ibu Saksi;
- Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap ibu Saksi;
- Bahwa benar maksud Terdakwa melakukan kekerasan terhadap ibu Saksi karena ibu Saksi dan Terdakwa sering bertengkar disebabkan karena Terdakwa sering ketempat hiburan Cafe dan sering membawa wanita lain / berpacaran dengan perempuan lain;
- Bahwa benar Terdakwa sudah sering melakukan kekerasan dengan cara memukul ibu Saksi dan Saksi sering menyaksikan/melihat Terdakwa memukul ibu Saksi;
- Bahwa benar akibat yang dialami oleh ibu Saksi akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merasakan sakit dan mengalami memar pada bagian lengan sebelah kiri;
- Bahwa benar adapun tindakan Saksi saat melihat kekerasan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi hanya diam saja karena Saksi takut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

3 Saksi ANDI BASMAN RAUF ALIAS OPU ILE BIN ANDI BASO ZAINAL :

Hal 9 dari 23 hal Putusan No.125/Pid.Sus/2014/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan ;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap diri NURLINDA ALIAS ECCE ALIAS OPU CALI BINTI ANDI BASDA (korban) ;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama NURLINDA ALIAS ECCE ALIAS OPU CALI BINTI ANDI BASDA (korban) dengan Terdakwa menikah ;
- Bahwa dari hasil pernikahan NURLINDA ALIAS ECCE ALIAS OPU CALI BINTI ANDI BASDA (korban) dengan Terdakwa telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan tinggal satu rumah bersama-sama semua ;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap NURLINDA ALIAS ECCE ALIAS OPU CALI BINTI ANDI BASDA (korban) pada saat itu Saksi menelpon kepada NURLINDA ALIAS ECCE ALIAS OPU CALI BINTI ANDI BASDA (korban) untuk merapat ke tempat dimana Saksi berada di rumah neneknya NURLINDA ALIAS ECCE ALIAS OPU CALI BINTI ANDI BASDA (korban) yang sedang dalam keadaan gawat, kemudian Saksi korban menjawab dan memberikan informasi kepada Saksi bahwa NURLINDA ALIAS ECCE ALIAS OPU CALI BINTI ANDI BASDA (korban) tidak sempat dulu datang di rumah nenek untuk melihat, karena saat ini NURLINDA ALIAS ECCE ALIAS OPU CALI BINTI ANDI BASDA (korban) mau melapor ke kantor polisi, karena NURLINDA ALIAS ECCE ALIAS OPU CALI BINTI ANDI BASDA (korban) sudah di pukuli oleh Terdakwa, kemudian Saksi mengatakan kepada NURLINDA ALIAS ECCE ALIAS OPU CALI BINTI ANDI BASDA (korban) bahwa iya, nanti besok Saksi ke rumah NURLINDA ALIAS ECCE ALIAS OPU CALI BINTI ANDI BASDA (korban) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi menerima informasi dari Saksi korban bahwa Saksi korban sudah di pukuli oleh Terdakwa sehingga korban mau melaporkan ke kantor polisi besok harinya Saksi langsung mendatangi rumah Saksi korban dan ternyata Saksi melihat Saksi korban ada bekas pukulan atau memar kebiru biruan di bagian legan kanan atas ;
- Bahwa saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa suami Saksi korban, Saksi bertanya kepada Terdakwa bahwa “kenapa kamu kasih begituki istrimu, Terdakwa tidak menjawab apa apa ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2014 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Dusun Kambisa, Desa baku-baku Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara; tepatnya di rumah di dalam kamar mama ;
- Bahwa NURLINDA ALIAS ECCE ALIAS OPU CALI BINTI ANDI BASDA (korban) adalah merupakan anak kemenakan Saksi sedangkan BAPAK FATIMAH adalah menantu Saksi yaitu suami NURLINDA ALIAS ECCE ALIAS OPU CALI BINTI ANDI BASDA (korban) yang melakukan kekerasan di dalam rumah tangganya;
- Saksi tahu dari informasi dari anak kemenakan yaitu NURLINDA ALIAS ECCE ALIAS OPU CALI BINTI ANDI BASDA (korban) yang memberitahukan melalui telepon bahwa NURLINDA ALIAS ECCE ALIAS OPU CALI BINTI ANDI BASDA (korban) mau melapor di kantor polisi karena Terdakwa sudah melakukan pemukulan terhadap dirinya ;
- Bahwa Saksi tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap diri NURLINDA ALIAS ECCE ALIAS OPU CALI BINTI ANDI BASDA (korban) ;
- Bahwa Saksi biasa dengar dari informasi keluarga kalau Terdakwa sering melakukan kekerasan dalam rumah tangganya ;

Hal 11 dari 23 hal Putusan No.125/Pid.Sus/2014/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah di periksa di Kepolisian ;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Kepolisian adalah benar dan berita Acara pemeriksaannya Terdakwa tanda tangani setelah Terdakwa membaca sendiri ;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan karena telah melakukan pemukulan terhadap diri NURLINDA ALIAS ECCE ALIAS OPU CALI BINTI ANDI BASDA (korban) yang tidak lain adalah istri Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan NURLINDA ALIAS ECCE ALIAS OPU CALI BINTI ANDI BASDA (korban) sejak tahun 1995 dan di karuniai anak 4 (empat) orang ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekitar Pukul 23.00 Wita di dalam rumah Terdakwa bertempat Di Dusun Kambisa, Desa Baku-Baku kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut Terdakwa datang di rumah lalu masuk di dalam rumah Terdakwa melihat istri (NURLINDA ALIAS ECCE ALIAS OPU CALI BINTI ANDI BASDA (korban)) dan anak- anak bertiga sedang berada di depan TV sedang menonton dan menyanyi-nyanyi, , karena Terdakwa datang di rumah sudah mabuk pulang dari cafe, sehingga Terdakwa tidak menyadari diri sehingga Terdakwa menegur istri Terdakwa (NURLINDA ALIAS ECCE ALIAS OPU CALI BINTI ANDI BASDA (korban)) dengan keadaan marah dan emosi, lalu Terdakwa langsung memukul NURLINDA ALIAS ECCE ALIAS OPU CALI BINTI ANDI BASDA (korban) dengan menggunakan kumpalan tangan kosong, kemudian mencekik leher Saksi korban, lalu Terdakwa tendang dengan menggunakan kaki, namun NURLINDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS ECCE ALIAS OPU CALI BINTI ANDI BASDA (korban) lari, karena

Terdakwa tidak merasa puas kemudian Terdakwa langsung lari kebelakang rumah

sambil mengambil parang dan memburuh kembali NURLINDA ALIAS ECCE ALIAS

OPU CALI BINTI ANDI BASDA (korban) ke rumah tetangga, dengan membawa

parang akan tetapi Terdakwa tidak mendapatkan NURLINDA ALIAS ECCE ALIAS

OPU CALI BINTI ANDI BASDA (korban) ;

- Bahwa anak-anak Terdakwa melihat kejadian tersebut melakukan kekerasan terhadap istri Terdakwa (NURLINDA ALIAS ECCE ALIAS OPU CALI BINTI ANDI BASDA (korban)), karena Terdakwa dengan anak-anak dan istri saat itu masih dalam satu rumah dan tinggal sama-sama;
- Bahwa tidak ada maksud dan tujuan Terdakwa, saat melakukan kekerasan terhadap istri Terdakwa (NURLINDA ALIAS ECCE ALIAS OPU CALI BINTI ANDI BASDA (korban)) karena mabuk keras habis minum minuman keras;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap melakukan kekerasan terhadap istri Terdakwa (NURLINDA ALIAS ECCE ALIAS OPU CALI BINTI ANDI BASDA (korban)) sebanyak 2 (dua) kali ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum hasil visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FINTJE JONTAH, Dokter Pemerintah Kabupaten Luwu Utara pada Rumah Sakit Umum Andi Djemma, Tertanggal 31 Mei 2014 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur Tiga Puluh empat tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada punggung atas tengah dan memar dan pembengkakan pada lengan kiri atas dan bawah akibat benturan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terlampir pula dalam Berita Acara Kepolisian Kutipan Akta Nikah nomor 54/7/VII/1995 yang menerangkan telah menikah YASRI

Hal 13 dari 23 hal Putusan No.125/Pid.Sus/2014/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa) dengan NURLINDA pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 1995 di Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, Surat, dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga bersesuaian satu sama lain, maka dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekitar Pukul 23.00 Wita di dalam rumah Terdakwa bertempat Di Dusun Kambisa, Desa Baku-Baku kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara. saksi korban NURLINDA ALIAS ECCE ALIAS OPU CALI BINTI ANDI BASDA telah dipukul oleh Terdakwa yang tidak lain adalah suami saksi korban NURLINDA ALIAS ECCE ALIAS OPU CALI BINTI ANDI BASDA ;
- Bahwa benar kejadian pemukulan tersebut berawal ketika saksi korban NURLINDA ALIAS ECCE ALIAS OPU CALI BINTI ANDI BASDA bersama dengan anak-anak di dalam rumah sementara menonton TV dan menyanyi-nyanyi bersama dengan anak-anak, kemudian datang Terdakwa sambil menegur saksi korban NURLINDA ALIAS ECCE ALIAS OPU CALI BINTI ANDI BASDA bersama dengan anak-anak, dengan mengatakan kenapa kamu menyanyi-nyanyi semua berhenti dengan nada marah-marah, kemudian saksi korban NURLINDA ALIAS ECCE ALIAS OPU CALI BINTI ANDI BASDA meninggalkan lalu masuk kedalam kamar sambil membuka pintu kamar, kemudian Terdakwa menyusul dan menuju lemari pakai sambil di buka pintu lemari pakaian, lalu semua isi pakaian saksi korban NURLINDA ALIAS ECCE ALIAS OPU CALI BINTI ANDI BASDA yang ada di dalam lemari di keluarkan semua dan di buang, sambil Terdakwa berkata kepada saksi korban NURLINDA ALIAS ECCE ALIAS OPU CALI BINTI ANDI BASDA” keluarko di rumah ini “lalu saksi korban NURLINDA ALIAS ECCE ALIAS OPU CALI BINTI ANDI BASDA menjawab jangan kamu kasih keluar semua pakaian ku karena ini rumah saksi korban NURLINDA ALIAS ECCE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS OPU CALI BINTI ANDI BASDA juga, lalu Terdakwa emosi dan marah sambil Terdakwa langsung memengang leher saksi korban NURLINDA ALIAS ECCE ALIAS OPU CALI BINTI ANDI BASDA sambil di cekik oleh Terdakwa, sehingga saksi korban NURLINDA ALIAS ECCE ALIAS OPU CALI BINTI ANDI BASDA tidak bisa bernafas dan menangis ;

- Bahwa benar setelah memukul dan mencikik leher saksi korban NURLINDA ALIAS ECCE ALIAS OPU CALI BINTI ANDI BASDA karena Terdakwa tidak merasa puas kemudian Terdakwa langsung lari kebelakang rumah sambil mengambil parang dan memburuh kembali saksi korban NURLINDA ALIAS ECCE ALIAS OPU CALI BINTI ANDI BASDA ke rumah tetangga, dengan membawa parang akan tetapi Terdakwa tidak mendapatkan saksi korban NURLINDA ALIAS ECCE ALIAS OPU CALI BINTI ANDI BASDA ;
- Bahwa benar Terdakwa memukul saksi korban NURLINDA ALIAS ECCE ALIAS OPU CALI BINTI ANDI BASDA dengan menggunakan tangan kosong sebanyak dua kali ;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban NURLINDA ALIAS ECCE ALIAS OPU CALI BINTI ANDI BASDA mengalami kesakitan dan luka memar pada punggung atas tengah dan memar dan pembengkakan pada lengan kiri atas dan bawah, sesuai dengan visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FINTJE JONTAH, Dokter Pemerintah Kabupaten Luwu Utara pada Rumah Sakit Umum Andi Djemma, Tertanggal 31 Mei 2014 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:
Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur Tiga Puluh empat tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada punggung atas tengah dan memar dan pembengkakan pada lengan kiri atas dan bawah akibat benturan benda tumpul ;
- Bahwa benar Terdakwa adalah suami yang sah dari saksi korban NURLINDA ALIAS ECCE ALIAS OPU CALI BINTI ANDI BASDA sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 54/7/VII/1995 yang menerangkan telah menikah YASRI (Terdakwa) dengan

Hal 15 dari 23 hal Putusan No.125/Pid.Sus/2014/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURLINDA pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 1995 di Kecamatan Malangke, Kabupaten

Luwu Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan Tunggal yaitu Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur Setiap Orang;
- 2 Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangganya ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah terdakwa **YASRI ALIAS ADIT ALIAS BAPAK FATIMAH BIN PONCO** dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.;

Ad.2. Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah

Tangganya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RL No, 23

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, disebutkan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa Lingkup Rumah Tangga dalam Undang-Undang RI. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga termasuk isteri ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud lingkup rumah tangga yaitu Lingkup Rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

- A Suami, istri, dan anak.
- B Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusutan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga.
- C Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan fisik dimaksud pasal 5 huruf a diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menjelaskan bahwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat ;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekitar Pukul 23.00 Wita di dalam rumah Terdakwa bertempat Di Dusun Kambisa, Desa Baku-Baku kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara. saksi korban NURLINDA ALIAS ECCE ALIAS OPU CALI BINTI ANDI BASDA telah dipukul oleh

Hal 17 dari 23 hal Putusan No.125/Pid.Sus/2014/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang tidak lain adalah suami saksi korban NURLINDA ALIAS ECCE ALIAS OPU

CALI BINTI ANDI BASDA ;

Menimbang, bahwa benar kejadian pemukulan tersebut berawal ketika saksi korban NURLINDA ALIAS ECCE ALIAS OPU CALI BINTI ANDI BASDA bersama dengan anak-anak di dalam rumah sementara menonton TV dan menyanyi-nyanyi bersama dengan anak-anak, kemudian datang Terdakwa sambil menegur saksi korban NURLINDA ALIAS ECCE ALIAS OPU CALI BINTI ANDI BASDA bersama dengan anak-anak, dengan mengatakan kenapa kamu menyanyi-nyanyi semua berhenti dengan nada marah-marah, kemudian saksi korban NURLINDA ALIAS ECCE ALIAS OPU CALI BINTI ANDI BASDA meninggalkan lalu masuk kedalam kamar sambil membuka pintu kamar, kemudian Terdakwa menyusul dan menuju lemari pakai sambil di buka pintu lemari pakaian, lalu semua isi pakaian saksi korban NURLINDA ALIAS ECCE ALIAS OPU CALI BINTI ANDI BASDA yang ada di dalam lemari di keluarkan semua dan di buang, sambil Terdakwa berkata kepada saksi korban NURLINDA ALIAS ECCE ALIAS OPU CALI BINTI ANDI BASDA” keluarko di rumah ini “lalu saksi korban NURLINDA ALIAS ECCE ALIAS OPU CALI BINTI ANDI BASDA menjawab jangan kamu kasih keluar semua pakaian ku karena ini rumah saksi korban NURLINDA ALIAS ECCE ALIAS OPU CALI BINTI ANDI BASDA juga, lalu Terdakwa emosi dan marah sambil Terdakwa langsung memengang leher saksi korban NURLINDA ALIAS ECCE ALIAS OPU CALI BINTI ANDI BASDA sambil di cekik oleh Terdakwa, sehingga saksi korban NURLINDA ALIAS ECCE ALIAS OPU CALI BINTI ANDI BASDA tidak bisa bernafas dan menangis ;

Menimbang, bahwa benar setelah memukul dan mencikik leher saksi korban NURLINDA ALIAS ECCE ALIAS OPU CALI BINTI ANDI BASDA karena Terdakwa tidak merasa puas kemudian Terdakwa langsung lari kebelakang rumah sambil mengambil parang dan memburuh kembali saksi korban NURLINDA ALIAS ECCE ALIAS OPU CALI BINTI ANDI BASDA ke rumah tetangga, dengan membawa parang akan tetapi Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan saksi korban NURLINDA ALIAS ECCE ALIAS OPU CALI BINTI ANDI

BASDA ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa memukul saksi korban NURLINDA ALIAS ECCE ALIAS OPU CALI BINTI ANDI BASDA dengan menggunakan tangan kosong sebanyak dua kali ;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban NURLINDA ALIAS ECCE ALIAS OPU CALI BINTI ANDI BASDA mengalami kesakitan dan luka memar pada punggung atas tengah dan memar dan pembengkakan pada lengan kiri atas dan bawah, sesuai dengan visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FINTJE JONTAH, Dokter Pemerintah Kabupaten Luwu Utara pada Rumah Sakit Umum Andi Djemma, Tertanggal 31 Mei 2014 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur Tiga Puluh empat tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada punggung atas tengah dan memar dan pembengkakan pada lengan kiri atas dan bawah akibat benturan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa adalah suami yang sah dari saksi korban NURLINDA ALIAS ECCE ALIAS OPU CALI BINTI ANDI BASDA sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 54/7/VII/1995 yang menerangkan telah menikah YASRI (Terdakwa) dengan NURLINDA pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 1995 di Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban NURLINDA ALIAS ECCE ALIAS OPU CALI BINTI ANDI BASDA yang Saksi korban tersebut adalah masih istri yang sah dan terikat dalam Pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 54/7/VII/1995 yang menerangkan telah menikah YASRI (Terdakwa) dengan NURLINDA pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 1995 di Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu

Hal 19 dari 23 hal Putusan No.125/Pid.Sus/2014/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara. Dengan demikian maka unsur “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya” telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MELAKUKAN PERBUATAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGANYA** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar maka telah terbukti bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembeda ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar Buku Nikah (Kutipan Akta Nikah) untuk istri No: 54/7/VII/1995 , tertanggal 10 Juli 1995 adalah milik saksi NURLINDA Alias ECCE Binti ANDI BASDA maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi NURLINDA Alias ECCE Binti ANDI BASDA ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sebagai kepala keluarga seharusnya membimbing isteri dan anaknya akan tetapi justru melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya ;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, maka sudah pantas dan patut Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menanggihkan penahanan tersebut, maka cukup alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga., Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa **YASRI ALIAS ADIT ALIAS BAPAK FATIMAH BIN PONCO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MELAKUKAN PERBUATAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGANYA”**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;

Hal 21 dari 23 hal Putusan No.125/Pid.Sus/2014/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Buku Nikah (Kutipan Akta Nikah) untuk istri No: 54/7/VII/1995 , tertanggal 10 Juli 1995

Dikembalikan kepada saksi NURLINDA Alias ECCE Binti ANDI BASDA ;

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **Jum'at**, Tanggal **19 SEPTEMBER 2014** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari : **A. F. JOKO SUTRISNO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RENO HANGGARA, S.H.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN tanggal 29 SEPTEMBER 2014** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ABDUL KADIR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba dan dihadiri oleh **ST. HAJANI, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba serta Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RENO HANGGARA, S.H.

A. F. JOKO SUTRISNO, S.H., M.H.

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,



ABDUL KADIR, S.H.

Hal 23 dari 23 hal Putusan No.125/Pid.Sus/2014/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)